

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Herujito (2001:2) mendefinisikan manajemen berasal dari kata *to manage* artinya mengurus, mengatur melaksanakan dan mengelola melalui proses yang telah diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Risiko dalam konteks lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal lembaga keuangan harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru lembaga keuangan, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya (Pusiah, 2018).

Sementara itu, manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Lembaga Keuangan wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk lembaga secara individual maupun untuk lembaga secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko tersebut paling tidak mencakup (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:30-31):

- a. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko.

- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- e. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Lebih sederhana, Cumming dan Hirtle mendefinisikan manajemen risiko sebagai keseluruhan proses yang disusun oleh lembaga keuangan untuk menggambarkan strategi bisnisnya, mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi, mengukur risiko-risiko tersebut, memahami dan mengendalikan sifat alami risiko yang dihadapinya (Ramadiyah, 2014:228).

Solusi risiko atau implementasi tindakan terhadap risiko sendiri terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut (Huda 2014:44-45):

- a. Hindari (*Avoidance*), yaitu keputusan yang diambil berupa tidak melakukan aktivitas yang dimaksud.
- b. Alihkan (*Transfer*), yaitu membagi risiko yang terjadi dengan pihak lain. Konsekuensinya adalah terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh.
- c. Mitigasi risiko yaitu menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.

2. Landasan Hukum Penerapan Manajemen Risiko

Adapun konsep manajemen risiko sendiri sudah dijelaskan pula dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya perintah untuk mempersiapkan diri dalam

menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk di masa depan. seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 47-49 yang berbunyi:

- () قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا ۖ
 () دُتْمٌ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
 يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْدِ
 يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ()

Artinya: "Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur"(Kementerian Agama RI,1412 H).

Selain itu, terdapat pula hadis Nabi yang menjelaskan mengenai risiko/kerugian yang perlu ditanggung, yang berbunyi:

- عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا، فَأَقَامَ بِنَدَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ
 يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ،
 لِرَجُلٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَعْلَلَ غُلَامِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ()

Artinya: "Dari sahabat 'Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwasanya seorang lelaki membeli seorang budak laki-laki. Kemudian, budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian, pembeli mengadakan penjual budak kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Nabi-pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Maka penjual berkata, 'Ya Rasulullah! Sungguh ia telah mempekerjakan budakku?' Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Keuntungan adalah imbalan atas kerugian.'"(H.R. Abu Daud no.3510)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan,

الضَّمَانُ بِالْخَرَاجِ فَإِنَّمَا هُوَ فِيمَا اتَّفَقَ مِلْكًا وَوَيْدًا . وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَلِكُ لِشَخْصٍ وَالْيَدُ لِآخَرَ ؛ فَقَدْ يَكُونُ الْخَرَاجُ لِلْمَالِكِ وَالضَّمَانُ عَلَى الْإِ

Artinya: “Yang berani menanggung kerugian itulah yang berhal mendapatkan keuntungan, namun ini jika dia memiliki sekaligus memegang barang. Jika pemiliknya adalah orang lain dan yang memegang adalah orang lain, maka keuntungan bisa jadi menjadi hak si pemilik dan kerugian jadi tanggungan yang memegang”. (Majmu’ Al Fatawa, 29:401)

Dalam bab bisnis terdapat qaidah-qaidah fikih yang dapat dijadikan sebagai dasar ataupun landasan hukum, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Faraidul Bahiyyah* karangan Kyai Bisri Musthofa diantaranya:

Artinya: “Risiko itu menyertai manfaat”

Artinya: “Menolak madharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Proses manajemen risiko adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan/lembaga yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapinya adalah sesuai dengan risiko yang direncanakan supaya terjadi. Tahapan manajemen risiko dimulai dari: (1) identifikasi risiko dan penentuan besarnya toleransi terhadap risiko, (2) pengukuran risiko, (3) memantau dan melaporkan risiko, (4) mengendalikan risiko, (5) dan selanjutnya mengkaji ulang, mengaudit, mensetel, dan meluruskan kembali risiko yang terjadi (Sarayati, 2015).

3. Jenis-Jenis Manajemen Risiko

Bisnis lembaga keuangan syariah termasuk KSPPS akan berhadapan dengan berbagai jenis risiko, di antaranya adalah (Romdhoni, 2016):

a. Risiko modal (*capital risk*)

Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi. Koperasi yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak baik.

b. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan muncul jika tidak dapat memperoleh kembali cicilan pokok dan atau jasa dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.

c. Risiko Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Risiko likuiditas muncul manakala koperasi mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.

d. Risiko Operasional

Menurut definisi *Basel Committee*, risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko

ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol.

Risiko kredit atau risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial. Risiko Pembiayaan adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban untuk membayar hutang/pembiayaan (Susilo, 2015).

4. Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut (Pusiah, 2018):

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Tujuan manajemen risiko tersebut adalah untuk memproteksi asset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi potensi kerugian sebelum hal tersebut terjadi, dan pembiayaan melalui asuransi atau cara lain atas kemungkinan rugi besar, atas kemungkinan bencana alam, keteledoran manusia atau karena keputusan dalam prakteknya

5. Penerapan Manajemen Risiko

Manajemen risiko yang lebih ketat dan komprehensif harus diterapkan oleh pengelola lembaga keuangan syariah dengan skema kerjasama. Risiko terbesar ada pada *moral hazard* (kecurangan) dari para anggota, pengurus, dan pengelola

lembaga keuangan syariah. Bagian terpenting dalam manajemen risiko apabila keseluruhan aspek yang berisiko telah diperkuat dengan SOP yang bagus adalah pada pengelolaan risiko pembiayaan. Sebagian besar lembaga keuangan syariah di Indonesia akan berjalan pada rel lembaga pembiayaan berbasis keanggotaan (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Dalam pemberian pembiayaan kepada anggota para pengelola dan pengurus lembaga keuangan harus memiliki kehati-hatian yang tinggi dengan pendekatan sosial (Ajija, 2018:138)

Manajemen risiko sangat penting diterapkan pada setiap perusahaan, terlebih lagi pada lembaga keuangan. Adapun alasan pentingnya penerapan manajemen risiko diantaranya adalah: *Pertama*, Dengan mengetahui risiko maka suatu lembaga keuangan dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah/ permasalahan. *Kedua*, Bank, KSPPS dan lembaga keuangan syariah sejenisnya adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada. *Ketiga*, dengan diterapkannya manajemen risiko dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional (Zuhri, 2017).

Risiko dan pelaksanaan manajemen risiko yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah tergolong lebih rumit. Dianggap lebih rumit setidaknya disebabkan dua hal, pertama lembaga keuangan syariah menghadapi risiko sebagaimana risiko yang biasa dihadapi oleh lembaga keuangan konvensional seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional. Kedua, risiko-risiko yang disebutkan diatas akan menghadapi kondisi yang berbeda ketika

berhadapan dengan kewajiban mematuhi prinsip-prinsip syariah. Faktor lain juga muncul dari keunikan sisi struktur aset dan liabilitas lembaga keuangan syariah. Konsekuensi dari semua itu adalah lembaga keuangan syariah selain harus menerapkan manajemen risiko sebagaimana yang diterapkan oleh bank pada umumnya yang tidak bertentangan dengan syariah, juga harus mampu merancang sistem sendiri sesuai dengan karakter aktivitas yang dijalankannya.

Untuk menghindari risiko kerugian, KSPPS berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya. Salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha anggota pembiayaan KSPPS dapat memberlakukan restrukturisasi pembiayaan atas anggota yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar (Utomo, 2017:215).

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 1 butir 17 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan

- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan/atau USPS Koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan penggunaannya, pembiayaan dikategorikan menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, seperti peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, dan investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (Ubaidillah, 2018:290).

Ada beberapa prosedur pembiayaan yang harus dilakukan bagi seorang calon anggota yang akan melakukan pembiayaan diantaranya: prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi, dan prosedur pengawasan pembiayaan . penyalahgunaan dana pembiayaan akan lebih mudah timbul sejak pembiayaan disalurkan oleh lembaga keuangan kepada calon anggota sampai dengan ia mampu melunasi seluruh pembiayaannya. Oleh karena itu, lembaga keuangan atau khususnya pihak marketing tugasnya tidak hanya berhenti sampai dengan proses realisasi pembiayaan saja, melainkan harus melakukan pengawasan atau *monitoring* mulai dari proses realisasi pembiayaan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas oleh si anggota tersebut (Fitrianingrum,2017).

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No.10 tahun 1998 Pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-

hatian agar nasabah debitur mampu membayar kewajibannya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan pada nasabah tidak akan lepas dari risiko terjadinya *Non Performing Finance* (Pembiayaan Bermasalah).

2. Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan perbankan tidak ditemukan pengertian pembiayaan bermasalah. *Non Performing Finance* (NPF) untuk pembiayaan dan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit. Namun dalam Statistik Perbankan Syariah dijumpai istilah NPF yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet (Hidayatullah, 2014:70). *Non Performing Finance* (NPF) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Menurut Mudrajat Kuncoro (2002:279) risiko pembiayaan dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan anggota dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bagi hasilnya sesuai dengan jangka waktu yang telah dijadwalkan.

Lembaga keuangan dalam hal ini termasuk juga KSPPS dalam melakukan pendekatan analisis pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. Jaminan atau agunan di gunakan untuk mengantisipasi risiko apabila anggota tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan (Hasibuan, 2017:100). Dalam perspektif Islam, jaminan murni berfungsi sebagai kewajiban moral (*moral obligation*). Dalam perkembangannya, Fatwa DSN No.

92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* menegaskan adanya kebolehan penggunaan agunan pada pembiayaan/penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah (Fitriani, 2017). Selain itu terdapat kaidah dalam *fiqh muamalat* yang menyebutkan:


الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا (Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

Jaminan dalam konsepsi ekonomi Islam ini dilahirkan dari konsep *al-rahn* (gadai) dan *kafalah* dimana ditafsirkan dari dalil Naqli dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 ditegaskan:

ثُمَّ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
 لِيُؤَدَّ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
 قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Kementerian Agama RI, 1412 H).

Menyertakan jaminan menjadi keharusan menurut syariah apabila dikhawatirkan menimbulkan potensi kerugian dan untuk menjaga harta (*hifzul maal*) anggota kreditor (*shohibul maal*). Dengan menyertakan jaminan dapat

menjaga kualitas pembiayaan dan menekan timbulnya *lost asset*, serta menekan rasio pembiayaan berisiko. Hal ini sesuai dengan qaidah fikih yang berbunyi *الضَّرَرُ يُزَالُ* (*kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin*). Qaidah ini didukung oleh sabda nabi  yang artinya “tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain” (H.R. Ibnu Majah no. 2340). Dengan memperhatikan aspek jaminan berarti pihak lembaga berusaha mencegah timbulnya bahaya.

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Sebagian besar pembiayaan bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya pembiayaan bermasalah adalah suatu proses. Sebenarnya banyak gejala tidak menguntungkan yang berdampak pada pembiayaan macet yang telah bermunculan sebelumnya. Bilamana gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara profesional sedini mungkin, ada harapan pembiayaan macet tersebut dapat tertolong (Utomo, 2017:215). Menurut Muhammad (2005:22) menjelaskan beberapa faktor sebagai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal, adapun penjelasannya yakni (Fitrianiingrum, 2017:20) :

- a. Faktor internal adalah faktor yang muncul karena pihak lembaga yang kurang selektif dalam memberikan suatu pembiayaan kepada nasabahnya, meliputi:
 - Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut.
 - Manajemen tidak baik atau kurang rapi.
 - Laporan keuangan tidak lengkap.
 - Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan.

- Perencanaan kurang matang.
 - Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.
- b. Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari dari nasabah itu sendiri yang dengan sengaja untuk tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, atau bisa juga karena usaha yang dijalankan tidak berkembang, meliputi :
- Aspek pasar kurang mendukung.
 - Kemampuan daya beli masyarakat rendah.
 - Kebijakan pemerintah.
 - Pengaruh lain diluar usaha.
 - Kenakalan peminjam.

4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Beberapa prinsip dasar analisis pembiayaan yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembiayaan dikenal dengan 5C. 5C diantaranya adalah: *Character*, adalah watak atau sifat dari calon nasabah pembiayaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan masyarakat. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana i'tikad/kemauan calon nasabah pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Capital, adalah jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan. Semakin besar modal sendiri, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah pembiayaan menjalankan usahanya sehingga lembaga akan merasa lebih yakin untuk memberikan pembiayaan. Modal sendiri juga akan menjadi

bahan pertimbangan lembaga, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya.

Capacity, adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan dalam menjalankan usahanya dalam rangka memperoleh laba yang diharapkan. Fungsi dari penilaian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon nasabah pembiayaan mampu untuk mengembalikan atau melunasi pembiayaan secara tepat waktu.

Collateral, adalah barang yang diserahkan calon nasabah pembiayaan sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Barang ini harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank.

Condition of economy, adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah pembiayaan (Siamat, 2005:356-357).

5. Penilaian Kualitas Pembiayaan

Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi (Trisadini, 2013:105):

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan *margin* tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

e. Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Langkah yang harus segera diambil setelah bank mendeteksi adanya gejala kredit atau pembiayaan yang bermasalah adalah menentukan seberapa besar masalah yang sedang dihadapi nasabah. Selain ditentukan oleh besar kecilnya masalah yang dihadapi nasabah, cara bank menangani pembiayaan bermasalah juga dipengaruhi oleh (Utomo, 2017:214):

- a. Jumlah dana milik nasabah yang diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembalikan pembiayaan.
- b. Jumlah pembiayaan yang dipinjam nasabah dari kreditor lain.
- c. Status dan nilai jaminan yang telah terkait.
- d. Sikap nasabah dalam menghadapi bank.

Cara penanganan pembiayaan bermasalah pada KSPPS adalah sama dengan cara yang diterapkan oleh lembaga perbankan. Hal ini boleh dilakukan sejalan dengan adanya qaidah fikih yang berbunyi

بِالْقَدِيمِ
بِالْجَدِيدِ

Yang artinya “*memelihara hal-hal lama yang bagus dan mengambil hal-hal baru yang lebih bagus*”.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang yang diterapkan KSPPS umumnya mengikuti kelaziman yang ada pada Bank. Berdasarkan SEBI No. 13/9/PBI/2011 penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah - langkah yang bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui

penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah perlu dilakukan dengan cara sebagai berikut (Marzuqoh,2016:30-31):

a. Preventif (Pencegahan)

Pencegahan dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (koperasi) dan eksternal (anggota dan lingkungannya). Pemantauan dan pembinaan pembiayaan (*on site* dan *on desk monitoring*). Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini terjadinya pembiayaan bermasalah.

b. Kuratif (Penyelesaian)

Account Officer melakukan analisis dan evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, dan agunan).

Upaya yang dilakukan bank syariah atau KSPPS untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah antara lain (Muhammad, 2011:314):

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank syariah atau KSPPS.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain spesifikasi barang, jumlah, jangka waktu, jadwal penyerahan, pemberian potongan piutang, dan / atau lainnya tanpa

menambah nilai barang yang harus diserahkan nasabah kepada bank syariah atau KSPPS.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menambah dana oleh bank syariah atau KSPPS kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat berjalan dengan baik kembali.

Allah pula memerintahkan kita untuk bersabar dan memberi kemudahan (tenggang waktu) dalam menagih hutang yang telah kita berikan jika nasabah tersebut belum bisa melunasinya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Kementerian Agama RI, 1412 H).

C. Efektivitas

Efektivitas yang berasal dari efektif, kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam kamus bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, biasa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Pekerjaan dikatakan efektif yaitu apabila dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*). Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah

tercapai baik secara kuantitas maupun kualitas dari hasil usaha atas jasa kegiatan yang telah dijalankan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dan waktu yang telah ditetapkan (Ahsan, 2019: 23).

Soewarno Handyaningrat (1996:15) mengemukakan bahwa efektivitas adalah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, jika sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif. Konsep efektivitas pada dasarnya dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan tujuan dan pendekatan sistem. Pendekatan tujuan, untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas dari tujuan yang telah dicapai. Sedangkan pendekatan sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur baik *input* maupun *output* yang saling berhubungan satu sama lain. Organisasi mengambil sumber (*input*) dari sistem yang lebih luas (lingkungan) kemudian mengolah sumber tersebut menjadi produk baru (*output*) (Donnelly, 1997).

Adapun ukuran efektivitas seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers (1990:195) adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas keseluruhan, yaitu sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya.
2. Produktivitas, yaitu kuantitas atau volume dari produk atau jasa pokok yang dihasilkan organisasi.
3. Efisiensi, yaitu sesuatu yang mencerminkan perbandingan antara beberapa aspek unit terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.

4. Laba, yaitu jumlah dari sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi, kadang-kadang dinyatakan dalam persentase.
5. Pertumbuhan, yaitu suatu perbandingan antara keadaan organisasi sekarang dengan keadaan masa sebelumnya.
6. Stabilitas, yaitu pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya sepanjang waktu, khususnya dalam periode-periode sulit.
7. Semangat kerja, yaitu kecenderungan anggota organisasi berusaha lebih keras mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang meliputi perasaan terikat, kebersamaan tujuan, dan perasaan memiliki.
8. Kepuasan, yaitu kompensasi atau timbal balik positif yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi.
9. Penerimaan tujuan organisasi, yaitu diterimanya tujuan-tujuan organisasi oleh setiap pribadi dan oleh unit-unit dalam organisasi.
10. Keterpaduan, konflik-konflik, kekompakan, yaitu dimensi ber kutub dua. Yang dimaksud kutub keterpaduan adalah fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, bekerja sama dengan baik, berkomunikasi sepenuhnya dan secara terbuka, dan mengkoordinasikan usaha kerja mereka. Pada kutub yang lain terdapat organisasi penuh pertengkaran baik dalam bentuk kata-kata maupun secara fisik, koordinasi yang buruk, dan berkomunikasi yang tidak efektif.
11. Keluwesan adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk mengubah Standar Operasi Prosedur (SOP) guna menyesuaikan diri terhadap perubahan.

12. Penilaian oleh pihak luar, yaitu penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungannya, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan.

Efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria produktivitas, kemampuan menghasilkan laba, dan kesejahteraan pegawai. Sementara dalam konteks perkantoran, efektivitas dapat diukur dengan kriteria kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan, proses analisa dan perumusan kebijakan, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

Sedangkan efektivitas manajemen risiko pembiayaan adalah kemampuan bank dalam mengelola sumber daya yang ada dalam rangka mencegah dan mengendalikan risiko gagal bayar nasabah yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Menurut Subagyo (2000:26) efektivitas mengandung pengertian kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan, artinya efektivitas mencerminkan keberhasilan kinerja aparat dalam mencapai rencana yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas mempergunakan metode statistik yang sederhana sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Keterangan :

Efektivitas = ukuran berhasil atau tidaknya dalam manajemen risiko

Realisasi = pencapaian pemberian pembiayaan

Target = pembiayaan yang ditargetkan dalam pemberian pembiayaan

D. Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS)

Pengertian koperasi menurut UU No. 17 Tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota melalui gotong royong dan menerapkan prinsip kekeluargaan. Sebagai badan usaha, koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Koperasi sebagai badan usaha juga berarti merupakan kombinasi dari manusia, aset-aset fisik dan non-fisik, informasi dan teknologi. Karena itu, koperasi harus dapat menghasilkan keuntungan dalam mengembangkan organisasi dan usahanya. Sedangkan koperasi syariah dapat diartikan sebagai konversi dari koperasi konvensional dimana yang dijadikan landasan hukum adalah sesuai prinsip syariah (Cahyono, 2019).

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang pengumpulan simpanan dari para anggotanya, yang memerlukan bantuan sosial. Menurut peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk didalamnya pengelolaan zakat, infaq/sedekah dan wakaf. KSPPS termasuk salah satu lembaga keuangan non bank yang

berdasarkan prinsip syariah (Susanti, 2018). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan wujud dari keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, infak, Sedekah, dan Wakaf) (Cahyono, 2019:37).

Koperasi memiliki standar manajemen usaha yaitu terlaksananya proses usaha KSPPS atau USPPS. Koperasi sebagai lembaga yang mengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sehingga dapat berkembang sesuai dengan prinsip koperasi dan prinsip syariah serta dapat mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan (Hidayat, 2019).

